

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah adalah hak anak yang di dapat dari orang tuanya sejak anak tersebut lahir sampai dengan batas umur tertentu sebagaimana diatur baik secara hukum positif maupun hukum Islam.¹ Namun seringkali pelaksanaan nafkah kepada anak tidak dilakukan sebagaimana semestinya, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya karena bapak tidak memiliki penghasilan yang tetap, bapak sudah menikah lagi dengan wanita lain, bapak tidak diketahui lagi keberadaannya, serta kurangnya komunikasi antara bapak dengan anaknya. Padahal nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.²

Pemenuhan nafkah anak pada saat bapak dan ibunya masih hidup dan tinggal secara bersama-sama sebagai suami

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2009), h. 31

² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa), h. 178

istri dalam satu keluarga, tidak menjadi permasalahan yang berarti. Pemenuhan nafkah menjadi persoalan ketika antara bapak dan ibu terjadi perceraian,³ baik perceraian karena talak maupun perceraian karena *khulu'* yang menyebabkan bapak dan ibu tidak tinggal bersama-sama dengan anak. Akibat dari perpisahan bapak dan ibu karena perceraian, nafkah terhadap anak menjadi tidak terpenuhi, khususnya kebutuhan pokok, lebih-lebih kebutuhan pendidikan dan kesehatannya.

Dalam Islam, kewajiban pemenuhan nafkah anak telah diatur oleh Allah SWT, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

³ Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak: Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. (Bandung: Refika Aditama. 2015), h. 17

Artinya :Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara maruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴

Berkenaan dengan kewajiban pemenuhan nafkah juga diatur dan disebutkan di dalam QS. An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحْنَ فَوَيْتَ حَفِظْتَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 37

nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.⁵

Ayat-ayat al-Quran sebagaimana tersebut di atas, telah memberikan aturan yang jelas kepada bapak atau ibu sebagai orang tua agar tetap memberikan nafkah yang baik kepada anak-anak, terutama bagi bapak sebagai seorang laki-laki dan sebagai suami dibebankan kewajiban untuk memberi makan dengan makanan yang terbaik serta menjadi pelindung bagi perempuan dan anak.⁶

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, kewajiban biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada orang tua (bapak dan ibu), sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b yang menyebutkan : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran...* h. 84

⁶ Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an II*, (Beirut: Dar asy-Syuruq, 1972), h. 651

diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁷ Dan di dalam Pasal 45 Ayat (1) berbunyi : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.⁸

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kewajiban nafkah kepada anak lebih tegas disebutkan bahwa suami (bapak) yang diberikan beban untuk memberikan nafkah kepada anak, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 80 Ayat (2) berbunyi suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Ayat (4) huruf a, b, dan c yang berbunyi sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.⁹

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* h. 92

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* h. 93

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* h. 26

Beban suami dan istri terhadap anak juga diatur di dalam Pasal 77 Ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹⁰

Selanjutnya Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam hal terjadinya perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹¹

Selanjutnya di dalam Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa semua biaya *hadhanah* dan *nafkah* anak menjadi tanggung jawab ayah menurut

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* h. 24

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* h. 33

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹²

Berdasarkan aturan-aturan hukum di atas, kewajiban nafkah merupakan kewajiban suami (bapak) sehingga suami (bapak) wajib memberikan nafkah yang layak kepada anak sejak anak lahir sampai dengan anak mandiri atau berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. Dalam hal terjadi perceraian, maka perceraian yang terjadi pada orang tua mempunyai akibat dan dampak hukum yang signifikan terhadap anak. Perhatian, tanggung jawab, dan kasih sayang akan berbeda didapatkan oleh anak ketika terjadi perceraian pada orang tuanya, padahal baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Kewajiban memelihara dan mendidikan anak dapat terjamin bila bapak dan ibu sepakat secara-bersama-sama bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan anak, baik secara materi maupun non materi seperti perhatian dan kasih sayang.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* h. 33

Menurut Soemiyati, perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri berdasarkan putusan pengadilan dengan tercukupinya alasan bahwa diantara suami isteri tersebut sudah tidak akan dapat dan bisa hidup rukun lagi sebagai pasangan suami isteri, sehingga cita-cita membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahesa esa tidak bisa terwujud lagi.¹³ Perceraian dibagi dua, yaitu perceraian yang terjadi karena talak yaitu perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri dan perceraian yang terjadi karena perceraian yang diajukan isteri kepada suami atau cerai gugat (*khulu*²) dengan disertai alasan yang cukup sebagaimana ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, kemudian Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty 1981), h. 12

menyebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴

Dalam permohonan perceraian secara *khulu'*, istri dapat menyertakan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak dalam gugatan cerainya, karena undang-undang mengatur bahwa beralasan hukum jika anak dibawah usia 12 tahun pengasuhan dan pemeliharaan ada pada ibunya.¹⁵ Pengadilan sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara, memberikan keputusan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagian besar putusan pengadilan memutuskan bahwa bapak adalah pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan hak asuhnya jatuh pada istri atau ibu.

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* h. 36

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* h. 33

Dalam prakteknya, Pengadilan Agama dapat memutus perceraian dengan hadirnya para pihak di Pengadilan secara lengkap, hal ini disebut persidangan dengan cara biasa. Namun Pengadilan Agama melalui majelis hakim dapat pula memutus perkara dengan tanpa dihadiri salah satu pihak yang berperkara, baik istri maupun suami, putusan ini disebut dengan putusan *verstek*. Putusan pengadilan, baik putusan biasa maupun putusan *verstek*, mempunyai dampak hukum yang berbeda, khususnya mengenai hak-hak dan kewajiban pihak-pihak setelah putusannya perkawinan antara sepasang suami istri.¹⁶

Dalam persidangan dengan hadirnya pihak-pihak yang berperkara, masing-masing pihak dapat saling menuntut hak dan kewajiban secara langsung, sehingga majelis hakim memutus sesuai dengan tuntutan masing-masing pihak. Istri dapat menuntut nafkah-nafkah yang menjadi haknya, seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *kiswah*, nafkah *maskan*,

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), h. 346.

serta dapat menuntut hak pengasuhan dan hak pemeliharaan (nafkah) anak (*hadlonah*), baik yang akan datang maupun yang telah lampau (*madhiyah*). Dalam putusan pengadilan, hakim menyertakan hak-hak yang dituntut oleh istri tersebut dalam amarnya. Dalam hal putusan *verstek*, majelis hakim memutuskan tanpa dihadiri oleh salah satu pihak, baik tidak dihadiri oleh suami maupun istri, hal ini berdampak pada gugurnya hak menuntut bagi pihak yang tidak hadir tersebut.¹⁷ Berkenaan dengan hal tersebut, apabila istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama melalui cerai gugat, kemudian dalam persidangan suami tidak hadir, maka setelah berjalannya proses pembuktian dalam persidangan, majelis hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa kehadiran pihak suami, atau dalam istilah hukum dikenal dengan istilah diputus dengan *verstek*. Dampaknya, istri gugur haknya menuntut nafkah-nafkah yang menjadi hak-haknya sebagai istri dan sebagai ibu, salah satunya adalah

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara...* h. 205

gugur haknya menuntut nafkah anak sehingga dalam putusan hakim, hak nafkah anak tidak termuat dalam amar putusan.

Dalam hal cerai talak, apabila suami yang mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama melalui permohonan talak, maka istri dapat menuntut hak-haknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; (a) nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.¹⁸ Berdasarkan aturan tersebut dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, majelis hakim dapat memutuskan dengan menghukum suami untuk membayar nafkah-nafkah, salah satunya nafkah *hadlonah* atau nafkah pemeliharaan anak.

Berkenaan dengan hal tersebut, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, putusan Pengadilan Agama

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* h. 26

terhadap perceraian berdampak pada hak pemenuhan nafkah kepada anak seringkali tidak dilaksanakan oleh bapak sehingga menyebabkan anak menjadi terlantar secara ekonomi, kekurangan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, padahal kewajiban bapak adalah memberikan biaya nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan mengenai kewajiban nafkah bapak kepada anak dan hal ini yang menyebabkan perselisihan dan sengketa antara bapak dan ibu mengenai pemenuhan nafkah anak tersebut.¹⁹

Selain itu hal yang terjadi di tengah masyarakat, meskipun dalam Putusan Pengadilan mengenai nafkah tersebut besaran nilai nafkah yang harus diberikan oleh bapak kepada anak telah dicantumkan dalam amar putusan, namun kewajiban sebagaimana amar putusan pengadilan tersebut seringkali tidak dilaksanakan oleh bapak. Bapak tidak patuh terhadap

¹⁹ Sepma Armevya, Yeni Erwita. "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi". (*LAAKEN*, 1(2) 2020). h. 348-349 <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

putusan pengadilan dan tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun sebagaimana Pasal 98 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,²⁰ baik nafkah pemeliharaan kehidupan, pendidikan dan kesehatan dengan pemberian nafkah sesuai kemampuan dan sepantasnya nafkah kepada anak-anaknya, tidak dilaksanakan oleh bapak. Lebih-lebih hak nafkah anak tersebut tidak termuat dalam amar putusan pengadilan, maka semakin menjadi persoalan yang menyebabkan perselisihan dan sengketa antara bapak dan ibu mengenai pemenuhan nafkah anak tersebut.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat selanjutnya adalah apabila dalam proses perceraian di Pengadilan, nafkah anak belum diajukan oleh ibu, sehingga nafkah anak belum ada dalam putusan yang dibacakan dalam sidang perceraian di Pengadilan. Permasalahan ini seringkali membuat ibu

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* h. 31

yang mengasuh anak menjadi kesulitan untuk meminta pemenuhan nafkah kepada mantan suami yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak akibat perceraian.

Mengacu pada fenomena di tengah masyarakat, selain ibu yang telah mendapatkan putusan pengadilan mengenai kewajiban nafkah bapak kepada anak dalam amar putusan pengadilan mengalami kesulitan dalam menuntut pelaksanaan nafkah anak tersebut, juga upaya-upaya agar bapak menjalankan kewajiban nafkah yang telah dibebankan kepada bapak, menjadi problematika bagi ibu-ibu yang mengasuh dan memelihara anak-anak akibat perceraian. Begitu juga ibu yang dalam putusan perceraian tidak memuat nafkah anak, baik karena ketidaktahuan maupun karena pada saat sidang perceraian tidak dihadiri oleh suami sehingga diputus secara *verstek*, mengalami persoalan dan kesulitan dalam menuntut hak nafkah anak kepada mantan suaminya. Bapak semakin melalaikan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah

kepada anak akibat perceraian, karena tidak ada putusan pengadilan yang mewajibkan bapak untuk memberikan nafkah kepada anak akibat perceraian. Akibatnya adalah bapak sebagai orang tua yang diwajibkan menafkahi anak sudah tidak mempunyai daya tekan dan daya paksa sehingga ia melalaikan tanggungjawabnya.²¹

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendalami permasalahan dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat tersebut, peneliti tertarik dan mempunyai alasan yang cukup untuk meneliti tentang **Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.**

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah merumuskan permasalahan yang akan dibahas, sehingga penelitian ini menjadi terfokus pada permasalahan yang akan

²¹ Anjar SC Nugraheni, Diana Tantri C, dan Zeni Luthfiyah, “Komparasi Hak Asuh Anak dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta,” (Surakarta : Yustisia 2, No. 3, 2013), h. 61

diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang:

- a. Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam.
- b. Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Positif

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, dengan menjelaskan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman baik bagi penulis sendiri maupun pembaca dan dapat berguna sebagai bahan kajian penelitian berikutnya penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak akibat cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak serta langkah hukum terhadap pemenuhan nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Psositif.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan panduan serta pedoman kepada masyarakat mengenai upaya dan langkah hukum apabila cerai gugat yang diajukan oleh istri namun nafkah anak tidak dilaksanakan oleh

bak. Kemudian juga bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat apabila ingin memberikan pengajuan nafkah anak atas ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan nafkah anak akibat perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama.

D. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maka peneliti menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam suatu penelitian. Adapun metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum *library research* yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga

langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.²²

Dalam penelitian mengenai penyelesaian sengketa terhadap pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif ini digunakan karena bertujuan untuk meneliti mengenai keberlakuan hukum, asas-asas hukum, dan sanksi hukum sehingga memberikan suatu penilaian terhadap hukum yang berlaku dan diterapkan ditengah-tengah masyarakat, apakah telah sesuai antara aturan dengan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.²³ Adapun

²² Abu Hamad, Cholid Narbuko, *Metodology Penelitian*, (Jakarta, Bumi Angkasa ; 2002), h. 23

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Ke-6*, (Jakarta : Kecana Prenada Media Grup, 2010), h. 93

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan berlangsung. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)

5) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah menjadi [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.

8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

13) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

14) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 12 Tahun 2021

Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

15) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*

16) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang sanksi hukum bagi bapak yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak setelah perceraian. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.²⁴

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok yang didapat dari aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian sekaligus aturan hukum terhadap sanksi hukum bagi bapak yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah setelah perceraian. Bahan hukum tersebut dijadikan sebagai bahan hukum primer dan sebagai bahan dasar utama bagi pelaksanaan penelitian hukum

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* h. 95

termasuk yang menyangkut pembentukan peraturan yang memuat unsur hukum-hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Kitab-kitab Hadis, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Lirteratur-literatur, jurnal hukum, Putusan Pengadilan, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang yaitu berupa buku-buku hukum termasuk Skripsi, Tesis, Jurnal, Disertasi hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar pakar hukum.²⁵ Bahan hukum sekunder juga dapat berupa majalah-majalah hukum dan non hukum seperti jurnal legislasi dan lain-lain yang berguna sebagai penunjang penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur yang dilakukan untuk mengolah bahan hukum dilakukan sesuai dengan standar ilmiah penulisan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* h. 155

karya ilmiah, yang pada umumnya dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Bahan hukum dari penelitian kepustakaan diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a. Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum positif berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan bahan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, seperti Al-Qur'an, Kitab Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mengandung dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi buku-buku yang membahas mengenai pembentukan peraturan, norma-norma yang ada ditengah-tengah masyarakat, hasil-hasil penelitian, serta berbagai makalah-makalah seminar, artikel, jurnal ilmiah,

koran dan internet yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Setelah dilakukan langkah-langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

5. Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik dari penelitian yang bersumber dari bahan hukum primer maupun yang bersumber dari bahan hukum sekunder diolah berdasarkan analisis dekriftif normatif, yaitu

mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskan uraian secara logis yang menghasilkan analisa atas aspek-aspek yang diteliti tersebut.

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi.

Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum

terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.²⁶ Hasil analisis disusun dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk tesis ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan data yang berbentuk informasi yang sebagai pembahasan masalah penelitian dari penelitian yang terkait sebelumnya. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran peneliti di berbagai

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian edisi 1*. (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 85

kepustakaan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan tentang penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini. Penelitian ini akan digunakan sebagai pembandingan dan tambahan masukan bagi peneliti. Beberapa penelitian yang dijadikan pembandingan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Tesis Daharman yang berjudul “Studi Analisis Tentang Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Mengenai Nafkah Anak”. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Tesis ini menemukan bahwa dalam hal terjadi sengketa pemeliharaan anak (hadhanah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu mengambil sikap dengan mempertimbangkan mampu atau tidaknya seorang bapak dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya.²⁷ Perbedaannya dengan peneliti adalah dalam penelitian ini, peneliti fokus

²⁷ Daharman, “*Studi Analisis Tentang Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Mengenai Nafkah*”, (Tesis, PascaSarjana STAIN Bengkulu, 2011).

pada penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak oleh bapaknya akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam hukum positif, ditinjau dari teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

Tesis Mintarno yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama”. Tesis ini meneliti tentang bagaimana Pertimbangan hakim tentang kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian Di Pengadilan Agama.²⁸ Metode penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan metode analisis kualitatif dengan mengambil dahulu data-data sekunder bahan hukum primer yaitu putusan-putusan dilanjutkan dengan mengumpulkan data primer yaitu wawancara penulis dengan hakim-hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup dalam menetapkan nafkah secara prosedural telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku,

²⁸ Mintarno, “*Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*”, (Tesis, Program Pascasarjana IAIN, Bengkulu, 2018).

namun secara substantif, hakim dalam pertimbangannya belum maksimal menerapkan dasar berfikir hakim sampai terwujudnya pertimbangan hakim (*opiter dikta*). Perbedaannya dengan peneliti adalah dalam penelitian ini, peneliti fokus pada penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak oleh bapaknya akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, ditinjau dari teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

Tesis Syafri Amrul yang berjudul “Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2012”’. Pada tesis ini, penulis meninjau secara yuridis bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan Agama Bengkulu. Metode yang digunakan yaitu pendekatan normatif yuridis, adalah menganalisa putusan dengan membandingkan aturan hukum dalam Undang-undang dengan putusan yang diputus oleh Pengadilan. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Bengkulu mempertimbangkan pemeliharaan anak sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku, ayah dibebani kewajiban/tanggungjawab memberi biaya pemeliharaan terhadap anak. Dalam pelaksanaan Putusan, dibedakan antara sebelum dan sesudah ikrar talak, sebelum ikrar talak, pengadilan memaksa pihak suami untuk membayarkan nafkah dimuka persidangan, yaitu nafkah iddah, madhiyah, mut'ah, dan pemeliharaan anak. Setelah putusan dan ikrar dilaksanakan, maka upaya yang dapat dilakukan oleh ibu adalah mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Agama Bengkulu.²⁹ Perbedaannya dengan peneliti adalah dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak oleh bapaknya akibat perceraian dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, ditinjau dari teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

Tesis Arif Budiman AR yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Pasca

²⁹ Syafri Amrul, “*Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2012)*”. (Tesis, Program Pasca Sarjana IAIN, Bengkulu, 2013)

Perceraian Orang Tua dan Pelaksanaannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Nomor : 0442/Pdt.G/2013/PA.Bn)”. Pada tesis ini, penulis meninjau secara yuridis bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Bengkulu Nomor : 0442/Pdt.G/2013/PA.Bn. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip hukum tentang kewajiban nafkah anak setelah perceraian baik dalam Undang-Undang, Hukum Islam, Hukum Perdata membebaskan kewajiban nafkah kepada orang tua laki-laki, meskipun dalam pelaksanaannya banyak yang tidak mematuhi dengan alasan faktor ekonomi, telah menikah lagi, psikologis dan faktor nenek yang telah membiayai anak tersebut.³⁰ Perbedaannya dengan peneliti adalah dalam penelitian ini, peneliti fokus pada penyelesaian sengketa

³⁰ Arif Budiman AR, “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua dan Pelaksanaannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Nomor : 0442/Pdt.G/2013/PA.Bn)*, (Tesis, Program Pasca Sarjana IAIN, Bengkulu, 2017)

pemenuhan nafkah anak oleh bapaknya pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ditinjau dari teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

Tesis Eni Putri Sari, yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”. Pada tesis ini, penulis meninjau tentang pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dan pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian peneliti Tesis Eni Putri Sari di atas adalah Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, seharusnya yang berkewajiban menafkahi anak adalah seorang ayah (mantan suami) meskipun perkawinan kedua orangtua telah putus. Tetapi pemenuhan nafkah anak yang terjadi Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari

anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha, sebagai tenaga upah, berdagang, sebagai BPD (Badan permusyawaratan Desa), guru Honorer dan lain-lainnya. Kemudian hasil yang kedua yaitu Pelaksanaan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Artinya seorang ayah harus tetap memenuhi kewajibannya untuk menafkahi sampai anak sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa, dan mampu menghidupi dirinya sendiri.³¹

³¹ Eni Putri Sari, “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*”, (Tesis, Program Pasca Sarjana UINFAS Bengkulu, Bengkulu, 2021).

Perbedaan Tesis Eni Putri Sari dengan peneliti adalah dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka, selain itu dalam penelitian ini, peneliti fokus penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak oleh bapaknya pasca perceraian dilihat dari perspektif hukum Islam hukum positif ditinjau dari teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan yaitu mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan jenis penelitian, teknik

pengumpulan, analisan data, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

Bab II, memuat tentang teori-teori hukum dan teori penyelesaian sengketa, yang berisi tentang teori yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.

Bab III berisi tentang nafkah anak dalam pengaturan hukum hukum islam dan hukum positif, yang terdiri dari pengertian nafkah anak, dasar hukum nafkah anak dan ketentuan nafkah anak dalam pengaturan hukum Islam dan hukum Positif.

Bab IV memuat tentang penyelesaian sengketa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dalam perseptif hukum Islam dan hukum Positif.

Bab V memuat tentang Penutup, yang didalamnya berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.